

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM  
PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN  
Plp)**

**FACHRI AKMAL**

**193300416023**

**SKRIPSI**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**FREEDOM OF SPEECH ON SOCIAL MEDIA IN THE PERSPECTIVE  
COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR PRINCIPLE  
(Case Study Palopo District Court Decision Number 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)**

**FACHRI AKMAL**

**193300416023**

**THESIS**

**This thesis was submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of  
Law Degree**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Fachri Akmal  
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juli 1997  
Nomor Pokok : 193300416023  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Nasional  
Alamat : Jalan Lagoa Terusan Gg. III D1/14 RT. 005 RW.  
003, Lagoa, Koja, Jakarta Utara.  
Nomor Telepon : 085759055772

Bahwa menyatakan dengan sebenar-benarnya skripsi yang saya buat dengan judul : **“KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang dipergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan/atau lapangan adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan pihak lain.

Jakarta, 21 Februari 2023



SEPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
TEL. 23  
METERAI  
TEMPEL  
A14EAAJX934105849

Fachri Akmal

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 28 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Jakarta, 6 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Rekso  
Wibowo, S.H., M.Si.

Dr. Drs. Tb. M. Ali  
Asgar, S.H., M.H.,  
M.Si., M.M.

Tim Penguji

Ketua

Anggota

Anggota

Sugiyono, S.H., M.H.

Adi Purnomo, S.H.,  
M.H.

Dr. Drs. Tb. M. Ali  
Asgar, S.H., M.H.,  
M.Si., M.M.

## ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional  
Program Studi Ilmu Hukum  
Skripsi Februari 2023

- A. Nama : Fachri Akmal
- B. NPM : 193300416023
- C. Judul : KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)
- D. Jumlah Halaman : (ix) + (145), 2023
- E. Isi Abstrak : Kebebasan berpendapat di media sosial adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan pikiran melalui gambar, video, foto, tulisan dan lain sebagainya dalam sebuah platform digital berbasis internet. Kebebasan berpendapat di Indonesia secara khusus diberikan kepada pers sebagai salah satu pilar demokrasi dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Hasil penelitian dari Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/ PN Plp adalah vonis 3 bulan penjara dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani terhadap seorang jurnalis bernama Muhammad Asrul atas berita-berita yang dimuatnya di media online dan media sosial berkenaan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Farid Kasim Judas karena berita-berita tersebut dianggap bukan karya jurnalistik dan mengandung unsur pelanggaran dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Menurut penulis vonis tersebut tidak mencerminkan kebebasan pers dalam berpendapat, karena dalam surat pandangan Dewan Pers ditekankan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui mekanisme UU Pers. Adapun dalam perspektif asas *cogitationis poenam nemo patitur* menurut penulis tidak cocok diterapkan di Indonesia karena tidak sejalan dengan sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya.
- F. Daftar Pustaka : 17 Buku (2003-2022), 2 Jurnal, 9 Peraturan Perundang-undangan, 8 Internet.
- G. Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

## ABSTRACT

*National University Undergraduate Program*

*Legal studies Program*

*Thesis February 2023*

- A. Name : *Fachri Akmal*
- B. SIN : *193300416023*
- C. Title : *FREEDOM OF SPEECH ON SOCIAL MEDIA IN THE PERSPECTIVE COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR PRINCIPLE (Case Study Palopo District Court Decision Number 46/Pid.Sus/PN Plp)*
- D. Pages : *(ix) + (146), 2023*
- E. Abstract Content : *Freedom of speech on social media is a series of activities that aim to convey thoughts through pictures, videos, photos, written and so forth on a web based digital platform. Freedom of speech in Indonesia was specifically given to the press as one of the guiding pillars of democracy in the act number 40 in 1999 on the press. As for the research method used is normative law research which is through research of existing libraries or secondary data. Research results from palopo district court ruling number 46/Pid.Sus/2021/PN Plp is the sentence of 3 months 'imprisonment that a journalist named muhammad asrul has submitted to the news that he posted on online media and social media on the alleged corruption of judas kasim because the news was not considered journalistic and contained elements of the 27 verses (3) the ITE Act. The writer of the verdict did not reflect freedom of the press in his opinion, for it was emphasized in the letter of the press council to address the case through a mechanism of the press law. As for the perspective of cogitationis poenam nemo patitur principle according to the author, it is not fit to apply in Indonesia because it is incompatible with the pancasila democracy system that proposes a balance of rights and obligations between the subject of one law and another.*
- F. Bibliography : *17 Books (2003-2022), 2 Journals, 9 Laws and Regulations, 8 Internet.*
- G. Thesis Supervisor : *Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam, yang dengan karunia dan kenikmatan yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)”. Sholawat beserta salam senantiasa penulis curahkan kepada Baginda Alam Nabi Besar Muhammad Shollallahu ‘alaihi wa sallam, yang telah membawa ummat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan adab dan keilmuan.

Dalam penulisan skripsi ini, tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis, baik dari segi moril maupun materiil, skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan terima kasih yang teramat dalam kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu kepada:

1. **Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.**, selaku Rektor Universitas Nasional;
2. **Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. **Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

4. **Bapak Masidin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional;
5. **Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional;
6. **Bapak Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.**, selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. **Dosen Penguji**, Bapak Sugiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penguji, Bapak Adi Purnomo, S.H., M.H., selaku Anggota Dewan Penguji dan Bapak Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M., selaku Anggota Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji serta memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam sidang skripsi;
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional**, yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Nasional;
9. **Kedua orang tua dan keluarga**, Ayahanda Heru Pranoto dan Ibunda Siti Nuraini yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. Juga kepada Kakak-kakak dan Adik-adik penulis, Muhammad Farhan Khoironi, Tri Retno Sari, Bilqis Camilia, dan Muhammad Fadhlán Yazid;
10. **Kepada Isteri dan Anak Penulis**, Isteri Tercinta Nur Annisa dan Ananda Muhammad Zayd Akmal yang senantiasa menjadi penyemangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;



11. **Almarhum dan Almarhumah Nenek dan Kakek Penulis**, teristimewa untuk Ummi Hj. Siti Masyitoh yang telah memberikan banyak support dalam masa perkuliahan penulis di akhir-akhir hidupnya;
12. **Teman-teman dari grup Whatsapp Calon SH**, yang selalu saling mendukung dan mengingatkan dalam perkuliahan;
13. **Saudara Rizki Ali Akbar, Mami Frida Simorangkir, Firmansyah Lubis, Afiq Fauzan, Bhima Adi dan Ubaidillah Albaar**, yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini;
14. **Seluruh rekan-rekan dan teman seangkatan**, yang telah menemani dan berjuang bersama penulis selama masa perkuliahan.

Meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap apa yang telah penulis tuangkan di dalamnya terdapat ilmu yang manfaat dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 1 Maret 2023

Penulis

Fachri Akmal

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	i
<b>TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	6
1. Kerangka Teori .....	6
2. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data .....	17
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II</b> .....	19
<b>TINJAUAN UMUM</b> .....	19
A. Kebebasan Berpendapat Sebagai Wujud Demokrasi .....	19
B. Kebebasan Pers Dalam Berpendapat .....	25
C. Media Sosial Sebagai Alat Berpendapat.....	37

D. Peraturan Perundang-undangan Terkait Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial .....	43
E. Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur .....	55
<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>
<b>FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALOPO NOMOR: 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.....</b>	<b>57</b>
A. Kasus Posisi.....	57
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	59
C. Barang Bukti.....	60
D. Saksi-saksi .....	62
E. Tuntutan .....	74
F. Pertimbangan Hakim.....	76
G. Amar Putusan .....	110
<b>BAB IV .....</b>	<b>113</b>
<b>ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR.....</b>	<b>113</b>
A. Penerapan Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp .....	113
B. Batasan-batasan Dalam Berpendapat Di Media Sosial.....	133
<b>BAB V.....</b>	<b>141</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>